

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit, keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya dari terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan lancar. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia. Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata pengendara kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kurang pahaman pengendara tersebut akan peraturan lalu lintas.

Seperti halnya kasus laka lantas di Polres Sidoarjo pada tahun 2012 yang ditulis oleh Bayu Ari Kristianto yang karena kelalaiannya tersangka

mengakibatkan korban meninggal dunia dan tersangka pun harus mempertanggungjawabkan tidakan kelalaiannya sesuai UULAJ No 22 tahun 2009.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penyusun adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari sabtu, tanggal 14 November 2020, di Jalan Raya Ciwidey Rancabali tepatnya di Kampung Purnamasari RT. 02 RW. 12 Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Sepeda Motor Dinas TNI Nomor Polisi : 62907-III yang dikendarai oleh Tatang Hidayat dengan Kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1158 FW yang dikendarai oleh Yudha Permana Putra dan Kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1049 YCD yang dikemudikan oleh Muhammad Aditya.

Awal mula kejadian tersebut ketika kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1158 FW yang dikendarai oleh tersangka melaju dari arah Rancabali menuju Ciwidey melaju dengan kecepatan sedang, pada saat pengemudi kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1158 FW tersebut berhenti / parkir tidak pada peruntukannya (dengan posisi terparkir ban kiri depan dan belakang dengan posisi berada pada bahu jalan sedangkan ban kanan depan belakang berada di jalur utama) karena kelalaiannya dan kurang hati-hatiannya pengemudi kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1158 FW ketika berhenti / parkir tidak memberikan peringatan lampu isyarat, lampu bahaya dan tidak menggunakan segitiga pengaman serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain sehingga Kendaraan Sepeda Motor Dinas TNI Nomor Polisi 62907-III yang datang dari arah rancabali menabrak bagian belakang

kendaraan Mini bus Nomor Polisi D 1158 FW yang sedang berhenti atau parkir, sehingga pengendara Sepeda Motor Dinas TNI Nomor Polisi 62907-III terjatuh jalur ke jalur sebelah kanan kemudian bertabrakan dengan Kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1049 YCD yang datang dari arah berlawanan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Dinas TNI Nomor Polisi : 62907-III mengalami luka pada bagian kepala, kemudian meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Soreang Kabupaten Bandung.

Atas perbuatan tersangka Yudha Permana Putra pengemudi Kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1158 FW tersebut pihak Kepolisian Resor Bandung dalam Laporan Polisi Nomor : LP/291/XI/2020 telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 298 jo. 310 ayat (1) dan (4) UULAJ No. 22 tahun 2009 karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerugian materi dan tersangkapun diamankan di Mapolresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan kasus kecelakaan tersebut

Contoh kasus berikutnya tindak pidana Kecelakaan lalu lintas tunggal karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia, yang dimana kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh pengemudi kendaraan truck yang kurang konsentrasi ketika mengemudikan dan menggunakan kecepatan \pm 70-80 Km/jam yang dimana kecepatan seperti itu digunakan di jalan bebas hambatan atau Tol yang badan jalannya beraspal atau beton.

Sedangkan disini jalannya tidak beraspal sehingga sangat mudah terjadinya kecelakaan dikarenakan jalannya licin akibat tidak beraspal. Pmaka perlu konsentrasi penuh ketika melewati jalan yang tidak beraspal.

Sebelumnya telah terdapat judul penulis tugas akhir mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain, diantaranya adalah:

1. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO**

Penulis Bayu Ari Kristianto & tahun di tulis 2012

2. **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA.**

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Ciwidey Kab. Bandung pada tahun 2020 yang ditinjau dari Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN**

MENINGGALNYA ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya dunia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis laporan akhir ini menjelaskan hasil penelitian dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya

konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa yang disebabkan oleh pengendara. Bagi mahasiswa yaitu sebagai pemicu dalam mendewasakan cara berpikir dan secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga di masa yang akan datang mahasiswa mampu untuk bersaing.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penulisan laporan akhir ini adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memecahkan masalah-masalah hukum yang sedang marak terjadi dikalangan masyarakat umum terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka dan korban jiwa, serta dapat bermanfaat terhadap praktisi hukum sehingga dapat memaksimalkan dan mempraktekkan dalam kasus-kasus hukum yang umum terjadi agar dapat dihadapinya secara benar tentang proses pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Selanjutnya istilah *strafbaar feit* menurut P.A.F. Lamintang diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut

sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁾

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang termasuk jenis hukum publik sebagai lawan dari hukum privat, hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur kepentingan umum, sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut disebut perbuatan pidana atau delik atau tindak pidana yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.

1) P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 183)

Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian yang dapat diketahui dari ²⁾ :

- Hukum pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukum.
- Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum pidana dalam arti objektif terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, sedangkan hukum pidana formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Menurut Satochid Kartanegara ³⁾, mengatakan bahwa hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana *in abstracto*, yaitu hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana formil

²⁾ (*Ibid*, hlm. 69.)

³⁾ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, 1976, hlm. 3.

adalah hukum pidana *in concreto* yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan *concreto*.

Hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif terdapat hubungan satu sama lainnya. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa ⁴⁾:

Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandarkan pada hukum pidana dalam arti objektif yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.

Tindak pidana selain daripada dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula, antara lain: ⁵⁾

a) *Delik dolus* dan *delik culpa*

Bagi *delik dolus* diperlukan kesengajaan, sedangkan pada *delik culpa*, orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

b) *Delik commisionis* dan *delikta commisionis*

Delik yang pertama tersebut adalah delik yang terdiri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana. Sedangkan sesuatu

⁴⁾ *Ibid*

⁵⁾ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 75

delik yang disebutkan kedua adalah delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

c) Delik biasa dan delik yang dikualifisir

Delik yang dikualifisir adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya.

d) Delik menerus dan tidak menerus.

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah ⁶⁾:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan
- d) Unsur melawan hukum objektif yaitu unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan di dalam keadaan ini dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan seperti :
 - Kelemahan yang menimbulkan selalu melakukan tindak pidana;
 - Kesempatan;
 - Adanya pengetahuan akan sistem kerja tindak pidana;

⁶⁾ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 58 - 63.

- Responsif dari korban.

Unsur melawan hukum subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku seperti halnya :

- Niat dari para pelaku;
- Maksud dari pelaku;
- Merencanakan sesuatu maksud;
- Pengetahuan dan kemampuan korban.

a. Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Lain

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.⁷⁾ Unsur kelalaian atau kelapaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan

⁷⁾ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 138.

sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-undang. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

b. Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti ⁸⁾.

Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 621.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dari pengertian tersebut jelas kiranya bahwa penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan.

Penyidikan merupakan satu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam Bahasa Belanda atau *investigation* dalam Bahasa Inggris atau *penyiasatan* atau *siasat* dalam Bahasa Malaysia. Di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti atau penelitian ⁹⁾.

Pasal 1 butir 2 KUHAP memberi pengertian tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Andi Hamzah menegaskan bahwa pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-

⁹⁾M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 110.

bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut ¹⁰⁾ :

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e) Penahanan sementara;
- f) Penggeledahan;
- g) Pemeriksaan tersangka atau terdakwa;
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i) Penyitaan;
- j) Penyampingan perkara;
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa pidana dapat diketahui melalui :

- a) Laporan

Dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau

¹⁰⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia; Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 118.

kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan, dicatat oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik yang kemudian dituangkan dalam laporan polisi yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik.

b) Pengaduan

Dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada anggota kepolisian disertai permintaan untuk menindaklanjuti menurut hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak yang dirugikan. Terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh pejabat kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan laporan pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.

c) Tertangkap tangan

Dalam Pasal 1 butir 19 KUHP disebutkan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yahya Harahap mengungkapkan bahwa tertangkap tangan atau *heterdaad (ontdekking op heterdaad)* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 19 KUHP tersebut adalah tertangkapnya seseorang pada waktu ¹¹⁾ :

- a) Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
- b) Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c) Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d) Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda

¹¹⁾ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 120.

- e) yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, ini kadang kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Termasuk dalam penelitian deskriptif adalah survey deskriptif. Pendekatan yang penyusun lakukan ini berdasarkan peraturan perundang undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban pidana kasus kecelakaan lalu lintas bila ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. ¹²⁾

a. Sumber Data

Karena penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum data sekunder, maka data yang digunakan dalam penulisan skripsi

¹²⁾ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989. Hal. 25

ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

- Bahan hukum primer

Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya yang mengatur tentang tindak pidana yang tercantum di dalam :

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b) Disiplin berlalu lintas di jalan raya
- c) KUHP

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi meliputi aturan perundang-undangan dan dokumen, baik dokumen resmi atau tidak maupun berupa catatan. Dalam hal ini penyusun akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari mengumpulkan literatur hukum, internet, KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan angkutan Jalan.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam prakteknya penyusun akan melakukan wawancara

langsung dengan Kanit Laka Lantas, untuk memperoleh keterangan mengenai pertanggung jawaban pidana kasus kecelakaan lalu lintas, bila ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para korban.

c. Metode analisis data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis, artinya data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Dalam artian menggambarkan suatu gejala di masyarakat melalui pengamatan yang dilalui oleh penyusun untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan bahan hukum yang menjadi objek kajian. Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Polresta Bandung, yang mana data keseluruhan kecelakaan ada di tempat ini.